BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam melangsungkan hidupnya, dituntut untuk memenuhikebutuhan-kebutuhan, baik berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, khususnya masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena kurangnya perekonomian yang memadai. Manusia sebagai makhluk sosial (sosial human) kita harus saling bahu-membahu dalam hal kebaikan guna melengkapi satu sama lain, baik itu berupa jasa maupun materi.[1] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

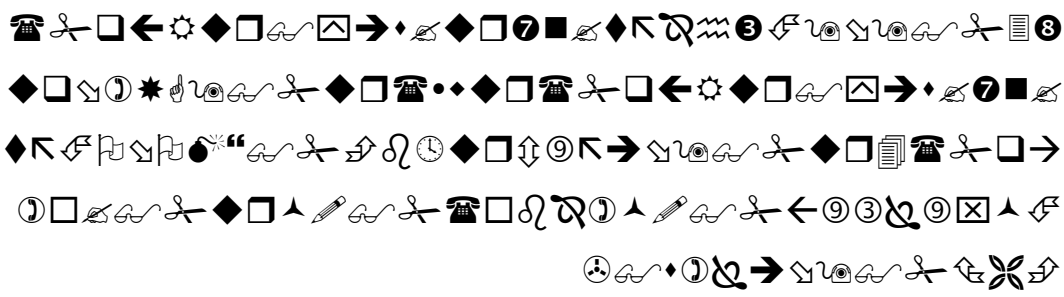

Artinya :*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(QS. Al-Maidah ayat : 2)*

[1]Departemen Agama RI, 'Abdul 'Azis 'Abdur Ra'uf dan Al- Hafiz, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002"*, Jakarta: Al-Huda, 2005

Seseorang tidak harus hidup senang sendirian. Oleh karena itu merupakan kesalahan besar baginya dan tidak sesuai dengan kehidupan, nilai etik dan moral, kebudayaan dan masyarakat, serta landasan ekonomi. Seorang muslim dituntut untuk bisa bersatu padu, bukan atas dasar kepentingankhusus, tujuan khusus, ataupun karena silsilah tertentu, melainkan untukkepentingan umum dalam hidup bermasyarakat.[2]Hal ini diperkuat sebagaimanafirman Allah dalam surat QS. Al-Hujarat ayat :10, yang berbunyi :

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara"*
(QS. Al-Hujarat : 10)

Dalam suatu hadits digambarkan pula akan kondisi orang yang berimandalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tampak dalam hadits Rasulullahsaw. yang berbunyi:

عن انسِ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم قال لاَيُؤ مِنُ اَحَدَكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ(رواه البخارى)

Artinya :*Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tidak berimanseorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukaidirinya sendiri."(HR. Bukhari).*

Islam sebagai agama yang mengatur lini kehidupan manusia baik dalamaspek hablun min Allah maupun hablun min an-Nas, manusia dituntut untukmenjalankan apa yang telah menjadi aturan mutlak Allah. Adapun salah satuajaran agama Islam

---

[2] Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Fiqh Sehari-sehari* , Bandung (Beyrouth: Darul El Aker), 2000 hlm. 24-25

dalam hal hablun min an-Nas adalah bermuamalah, danmuamalah itu sendiri banyak macam dan ragamnya, salah satu di antaranyaadalah gadai (*ar-Rahn*).Gadai (*ar-Rahn*) secara harfiah berarti bukti atau sesuatu yang berlakukarena perjanjian. Kata Rahin tercantum dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبُتْ رَهِيْنَة

Artinya:*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”*

Di dalam Syari’ah, *al-rahn* berarti memegang sesuatu yang mempunyainilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.

Artinya:*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamutidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggunganyang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamumempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itumenunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada AllahTuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. DanBarangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orangyang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*[3]

[3]A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo

(QS. Al-Baqarah, ayat ; 283)

Perkembangan mengenai pegadaian tidak hanya tumbuh dan berkembangpesat di pegadaian-pegadaian yang berada di bawah naungan kelembagaan, baiklembaga konvensional maupun lembaga syari'ah. Tetapi pegadaian peroranganjuga tidak kalah berkembang dari pegadaian-pegadaian yang lain. Hal initerbukti dengan maraknya transaksi gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Masyarakat Desa Undaan Lor dalam bertransaksi gadai ialah dengan caraorang yang menggadaikan (*rahin*) menyerahkan sawahnya sebagai jaminan(*borg*) kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Kebanyakan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak khususnya para petani, beranggapan bahwa menggadaikansawahnya lebih mudah daripada harus meminjam uang di Bank, Pegadaian,maupun Koperasi, karena tanpa harus melalui prosedur-prosedur yang rumit.Hanya dengan kesepakatan dan dengan rasa kepercayaan antara kedua belahpihak maka selesai sudah transaksi tersebut.Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Sholikan yangmenggadaikan sawahnya kepada bapak Wahyudin sebesar tiga juta empat ratus ribu rupiah. Dalam halini sawah yang dijadikan jaminan tersebut tidak dapat di ambil selama kurangdari empat (4) kali panen padi. Akan tetapi jika lebih dari tiga kali panen padi, makapemberi gadai (*rahin*) dibolehkan untuk menebus

---

Persada, 2002), hlm. 492.

atau mengambil sawahnyakembali. Hal ini dikarenakan untuk mencegah timbulnya kerugian atas sawahyang telah dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) selama masa pemegangansawah gadaian (*borg*) tersebut,adapun luas sawah 70 bata.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis merasa perlumengadakan penelitian sehingga masyarakat Desa Undaan Lor KecamatanKaranganyar Kabupaten Demak khususnya dan pembaca pada umumnya dapatmengetahui transaksi gadai yang bagaimana yang diperbolehkan dan yang tidakdiperbolehkan oleh agama karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor Kecamatan Kranganyar Kabupaten Demak"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah,yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan beberapa masalah. Penulisakan menguraikannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan gadai sawah diDesa Undaan Lor Kec. Karanganyar Kab. Demak ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadappelaksanaan gadai sawah di Ds. Undaan Lor Kec. Karanganyar Kab. Demak ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK” adalah sebagai berikut :

Tujuan Ilmiah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan gadai di desa Undaan Lor, Karanganyar, Demak.
2. Dapat mengetahui bagaimanakah hukum islam mengkaji proses pelaksanaangadai sawah dalam akad gadai yang dilaksanakan di desa Undaan Lor, Karanganyar, Demak.
3. Bagi IAIN Walisongo, diharapkan skripsi ini data menjadi tambahan informasi dan referensi belajar khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas syar’iah dan ekonomi islam atau muamalah.

D. Telaah Pustaka

Terkait dengan penulisan ini, penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Riyani Aruan yang berasal dari Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dari UIN Yogyakarta Fakultas Hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)". Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di Desa Piasa Ulu, Kec. Tinggi Raja, Kab. Asahan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, dilihat dari segi *ma'qud alaih* yang berupa hutang.

Penelitian oleh Miftakhul Huda berasal dari Desa Banyukapah Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang Madura, yang berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemberi Gadai (*Rahin*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata". Dalam penetian ini memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* ditinjau dari Hukum Islam serta pasal 1150 KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun, dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan

perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut.

Penelitian dari Ahmad Yamsi yang berasal dariTuban Jawa Timur yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Yang Menggadaikan Dengan Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak". Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada beberapa permasalahan yakni bagaimana pandangan Imam Malik tentang penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai. Serta metode istinbat hukum yang bagaimana yang digunakan Imam Malik dalam menyelesaikan perselesihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa langkah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian antara yang menggadaikan dengan pemegang gadai ialah dengan menerima pengakuan dan keterangan dari pemegang gadai, hal ini seperti dijelaskan dalam kitabnya *Al-Muwatta'*.

Kemudian dari beberapa penelitian skripsi diatas penulis mendapatkan tema yang skripsi yang sama tetapi berbeda dalam pembahasannya. Dalam kaitannya penulis akan membahas karya ilmiah dalam sebuah skripsi yang berjudul tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak". Dalam pembahasan karya ilmiah kali ini penulis berupaya mendapatkan pembahasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Undaan

Lor sudah sesuaikah dengan hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama ataukah bertolak dengan aturan hukum islam.[4]

E. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa tipe metode penelitian agar didapat data-data yang akurat, yaitu :

1) Jenis penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam mendapatkan data adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan tinjaun hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor Kec. Karanganyar Kab. Demak. Disamping itu, penulis juga menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.[5]

---

[4]www.*koleksiskripsi.com/*2010/10/muamalah

[5]Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998, hlm. 36.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.[6] Dalam hal ini penulis mencoba mengamati langsung mengenai praktek gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Undaan Lor Kec. Kaanganyar Kab. Demak. Diaharapkan dengan dilakukannya penelitian lapangan ini penulis akan memperoleh data yang akurat mengenai proses dilakukannya akad gadai sawah di Undaan Lor.

2) Sumber Data

Data yang Penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua sumber, yakni :

a) Data Primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasilangsung dalam penelitian dan data tersebut.[7]

b) Data Sekunder, yaitu data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam

---

[6] Sudarwan Danim, *"Menjadi Peneliti Kualitatif 'Ancangan Metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2002, hlm. 54.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 225

skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.[8]

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.[9] Dengan teknik ini, penulis mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu diteliti, yaitu pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di Desa Undaan Lor. Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung dilapangan lokasi penelitian. Sehingga dengan teknik ini, akan membantu penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

b. Interview (Wawancara)

---

[8]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya:Airlangga University Press, 2001, hlm. 41

[9]Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*,Jakarta: Granit, 2004, hlm. 20

Interview yaitu suatu cara yang diperguanakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dan informan.

Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada penggadai sawah dan menyampaikan pertantanyaan-pertanyaan dengan apa yang penulis teliti.

c. Dalam pengolahan dan menganalisa data yang penulis peroleh dari penelitian pustaka dengan menggunakan analisis diskriptif (*Deskriptif Analitis*), yaitu penyelidikan yang menuturkan data, manganalisa, dan mengklasifikasi data tersebut. Analisis deskriptif juga disebut sebagai kegiatan menganalisis dengan cara meyajikan data secara sistematik sehingga data lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Metode ini dapat membantu menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang diinginkan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika perbab yang masing-masingbab ada hubungan saling keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yangutuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakangmasalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori tentang gadai (*ar-Rahn*) dalamhukumIslam yang meliputi: pengertian gadai dan dasar hukum gadai,rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, berakhirnya transaksi gadai dan status baranggadai, jenis barang gadai, dan pemanfaatan barang gadai.

BAB III : Bab ini memuat tentangpelaksanaan gadaisawah di Ds. Undaan Lor Kec. KaranganyarKab. Demak yangmeliputi:Pertama seputar profil desa Undaan Lor yang meliputi Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis (Kependudukan dan kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi), Kedua Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak.

BAB IV: Bab ini mengkaji hasil penelitian yang terdiri, Pertama Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Kedua Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak.

BAB V : Bab ini merupakan akhir dari penuangan, penyusunan dan penulisan karya skripsi ini yang terdiri dari : kesimpulan yang merupakan upaya hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok

masalah. Saran-saran yang merupakan kesan dan pesan atau himbauan. Dan kata penutup yang merupakan akhir dari penyusunan dan penulisan karya skripsi ini.